



PUTUSAN
Nomor 36/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SABRIA, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, alamat BTN Puskud Blok C6 No. 1 A, Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang diwakili oleh kuasanya **EKI RASYID, S.H.**, dan **RAHMUDDIN HAMMADONG, S.H.**, **SARANI, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Sudirman No. 92 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 2 Mei 2018, Nomor : W21.U4/30/AT.02.05/V/2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **MIRSUN MANOPO**; umur 65 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tadulako Kel. Tambun (Toko Rajawali) Kec. Baolan Kab. Tolitoli, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOH. JUANDA, S.H.**, **IRFAN, SH.**, **BASTIAN, S.H.**, dan **ANWAR TARIS, SH** kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "JUANDA & IRFAN", beralamat di Jalan Tantong Madayuhi No. 28 Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 April 2019 Nomor : W21.U4/ / AT.02.05/IV/2019 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;
2. **Pemerintah Kabupaten Tolitoli Cq. Camat Baolan Kab. Tolitoli**, berkedudukan di Kantor Camat Baolan, Jalan WR. Supratman Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pemerintah Kabupaten Tolitoli Cq Kepala Desa Buntuna**, berkedudukan di Kantor Desa Buntuna, Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II**;
4. **BAHRAN**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan PNS / Satpol PP Kab. Tolitoli, beralamat di Jalan Sona (Lorong Toko Mekarsari) Dinopi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING III / TURUT TERGUGAT III**;
5. **SANNANG**, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, beralamat di Dusun Salu, Desa Tambun Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV / TURUT TERGUGAT IV**;
6. **KARMIN**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta dahulu beralamat di Dusun Salu, Desa Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V / TURUT TERGUGAT V**;
7. **SARNA**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, beralamat Dusun Salu, Desa Tambun, Kec. Baolan Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VI / TURUT TERGUGAT VI**;
8. **NURLIAN**, agama Islam, jenis kelamin perempuan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, beralamat Dusun Salu, Desa Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VII / TURUT TERGUGAT VII**;
9. **ANTON**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat Dusun Salu, Desa Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII / TURUT TERGUGAT VIII**;
10. **RITA**; Agama : Islam; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : URT; Beralamat : Dusun Salu Desa Tambun Kec. Baolan Kab. Tolitoli; Selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING IX / TURUT TERGUGAT IX**;
11. **HUSNA ADAM**, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, beralamat Dusun Batu Bangga, Desa Lalos Kec. Galang, Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING X / TURUT TERGUGAT X**;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 36/PDT/2019/PT PAL, tanggal 7 Mei 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Register Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN Tli, tanggal 2 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) H. BAKKARENG yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an dalam perkawinannya dengan (Almarhumah) MARIAM juga telah meninggal dunia, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: SAPPE yang kini telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Desa Lalos Kab. Tolitoli;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) H. Bakkareng dan (Almarhumah) Mariam mempunyai dan mengelola sebidang tanah perkebunan yang ditanami pohon kelapa ± 70 Pohon dan tanaman kebun lainnya dan belum terbagi waris diantara Para Ahli waris H. Bakkareng, terletak di Dusun Taupa Desa Buntuna, Kec. Baolan Kab. Tolitoli seluas ± 5,474 m² sekarang ini tersisa seluas ± 5,274 m² karena terpotong jalan desa ± 200 m² dengan letak batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sdr. Ridwan, Sdr. Dg. Malaju, Sdr. Abdul Halim dan sekarang dengan jalan desa.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sdr. Herman, Sdr. Nur Rohim dan Sdr. Sumadji.
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Sdr. Irwan dan Sdr. Chandra
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sdr. Abd. Halim, Sdr. Chandra dan Sdr. Ridwan.

Sekarang ini menjadi : OBJEK SENGKETA;

3. Bahwa (Almarhumah) SAPPE semasa hidup telah menikah 2 (dua) kali, masing-masing dengan lelaki : ADAM LASANDRANG (telah meninggal



dunia) lalu bercerai dan menikah lagi dengan lelaki bernama SAHABUDDIN TAYEB;

4. Bahwa dari perkawinan (Almarhum) SAPPE dengan (Alm) ADAM LASANDRANG dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama HUSNA ADAM (TURUT TERGUGAT X), sedangkan dari perkawinan dengan lelaki : SAHABUDDIN TAYEB dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - SABRIA (PENGGUGAT);
 - JHODI ALFARIDZY;
 - MAS'UD SAHABUDIN;
5. Bahwa sepeninggal (Alm) Hi. Bakkareng objek sengketa dikelola oleh (Alm) Sappe (Ibu Penggugat) dengan mempekerjakan orang mengurus tanaman kelapa dan juga meminjamkan objek sengketa pada orang lain untuk dikelola sebagai lahan kebun pada tahun 2005;
6. Bahwa sejak tahun 2005 (Alm), Sappe mulai menurun kesehatan dan menderita sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat lagi memperhatikan objek sengketa;
7. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat mengetahui ternyata objek sengketa pada tahun 1989 tanpa sepengetahuan Penggugat telah dijual oleh orang bernama : HANAFAL SUKU (telah meninggal dunia) atau orang tua dari (Turut Tergugat III-IX) pada Tergugat (MISRUN MANOPO) dengan akta jual beli Nomor : 369/PPAT/CB/1989 tanggal 23 November 1989. Jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal;
8. Bahwa Penggugat kemudian juga mengetahui objek sengketa sejak tahun 2004, telah ditanami kelapa Hibrida (Kelapa Pendek) oleh Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat terlebih dahulu menebang pohon-pohon kelapa milik Penggugat sebanyak ± 70 pohon dan mengganti dengan menanam kelapa hibrida diatas objek sengketa;
9. Bahwa Tergugat kemudian juga telah mencabut papan nama lokasi (Plang) yang dibuat oleh Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Ahli Waris H. Bakkareng;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menanam pohon kelapa diatas objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat/Ahli Waris Hi. Bakkareng adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad) dengan segala akibat hukumnya;



11. Bahwa Penggugat lalu telah menempuh upaya hukum melaporkan Perbuatan Tergugat yang telah mencabut papan Plang/nama lokasi Hi. Bakkareng serta penguasaan objek sengketa pada pemerintah Desa Buntuna sekaligus memohon meninjau kembali rekomendasi camat Baolan (TURUT TERGUGAT I) yang telah memberikan rekomendasi dan kesimpulan melalui surat resume hasil pemeriksaan perkara antara Sdr. Husna Adam dengan Sdr. Mirsun Manoppo nomor : 593/01.13/KB-1/2017/Trantib tanggal 6 Januari 2017 yang telah menyimpulkan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat;
12. Bahwa hasil musyawarah pemerintah Desa Buntuna (Turut Tergugat II) dengan dihadiri oleh pihak Kepolisian, pihak Kecamatan Baolan dan dipimpin oleh Kepala Desa Buntuna setelah memeriksa saksi-saksi, telah memberikan rekomendasi melalui surat resume hasil pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Sdr. Mirsun Manoppo nomor : 593/07.01/DB-VII/2017/Pen tanggal 31 Juli 2007 merekomendasikan dan menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki dasar untuk menguasai objek sengketa;
13. Bahwa berdasar hasil musyawarah Desa Buntuna yang melahirkan hasil musyawarah berupa resume dan rekomendasi Pemerintah Desa Buntuna No : 593/07.01/DB-VII/2017/Pen Tanggal 31 Juli 2017 tersebut, maka kemudian Pemerintah Desa Buntuna dipenghujung tahun 2017 telah meminta pada penggugat untuk menghibahkan sebagian objek sengketa untuk kebutuhan pembuatan Jalan Desa (Kepentingan Umum), sehingga Penggugat lalu menghibahkan sebagian ($\pm 200 \text{ m}^2$) untuk pembuatan Jalan Desa. Pada proses pembangunan jalan desa tersebut, maka pohon kelapa yang ditanam Tergugat telah ditebang oleh Pemerintah Desa Buntuna;
14. Bahwa namun telah terdapat hasil musyawarah Pemerintah Desa Buntuna atas objek sengketa sebagaimana Surat No : 593/07.01/DB-VII/2017/Pen tanggal 31 Juli 2017 tersebut, namun Tergugat tetap bersikap dan bertindak memperlakukan objek sengketa sebagai miliknya, bahkan melaporkan Penggugat pada Kepolisian Sektor Baolan Tolitoli dengan tuduhan pencurian;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa yakni telah menebang pohon kelapa milik peninggalan Hi. Bakkareng sebagai warisan Penggugat dan menggantikan dengan menanam pohon kelapa hibrida (kelapa pendek) tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Penggugat, maka Penggugat harus mengembalikan objek sengketa pada Penggugat sebagai harta peninggalan (Alm) Hi. Bakkareng yang belum terbagi waris diantara para Ahli Waris;

16. Bahwa Penggugat menguatirkan objek sengketa akan di pindah tangan oleh Tergugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan;
17. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara baik-baik namun tidak berhasil, maka mohonlah Pengadilan Negeri Tolitoli berkenan memanggil para pihak dan memutuskan sebagai hukum;

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari (Alm) Hi. Bakarreng;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa dengan letak batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sdr. Ridwan, Sdr. Dg. Malaju, Sdr. Abdul Halim dan sekarang dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sdr. Herman, Sdr. Nur Rohim dan Sdr. Sumadji;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Sdr. Irwan dan Sdr. Chandra;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sdr. Abd. Halim, Sdr. Chandra dan Sdr. Ridwan;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Objek Sengketa antara (Alm) Hanafal Suku dan Tergugat Nomor : 364/PPAT/CB/1989 tanggal 23 November 1989;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Resume Hasil Pemeriksaan Perkara antara Sdr. Husna Adam dengan Sdr. Misrun Manoppo Nomor : 593/01.13/KB-1/2017/Trantib, tanggal 6 Januari 2017;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menanam pohon kelapa diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa pada Penggugat sebagai harta peninggalan (Alm) Hi. Bakkareng yang belum terbagi waris diantara para Ahli Waris (Alm) Hi. Bakkareng;
9. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada Putusan atas perkara ini;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat / Terbanding dalam jawabannya tertanggal 20 September 2018 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah Tergugat I mencermati uraian posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Tergugat I menilai gugatan Penggugat cacat formal, yakni mengandung banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan telah melanggar kompetensi absolute suatu lembaga peradilan. Olehnya itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa perkara ini, haruslah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat, melanggar kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Olehnya itu Pengadilan Negeri In casu Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa Tergugat I mengatakan demikian, sebab dalam posita gugatan Penggugat poin ke 7 (tujuh) yang menginginkan agar AJB No. 369/PPAT/CB/1989 tanggal 23 Nopember 1989 harus dibatalkan. Demikian juga dalam petitum gugatannya poin ke 4 dan ke 5, Penggugat meminta agar AJB No.369/PPAT/CB/1989 tanggal 23 Nopember 1989 dan Resume Hasil Pemeriksaan Perkara antara Sdr. Husna Adam dengan Mirsun Manoppo No. 503/01.13/KB-1/2017/Trantib tanggal 6 Januari 2017 untuk dinyatakan batal. Sementara menurut hukum, yang berwenang untuk membatalkan suatu produk hukum suatu instansi Pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999; *"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri"*;
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam posita gugatannya menuntut objek sengketa sebagai warisan/peninggalan Alm. Hi.Bakkareng. Kemudian dalam

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum gugatannya poin ke 2 (kedua), Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Hi. Bakkareng. Sementara menurut Hukum, yakni pasal 50 ayat (2) jo pasal 49 huruf (b) UU No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan tegas menentukan bahwa “apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (in casu pasal 49 huruf b) sebagaimana tersebut di atas”. Jadi sangat jelas, bagi orang yang beragama Islam (Muslim), yang berwenang menentukan seseorang sebagai ahli waris dari seorang pewaris, serta menentukan siapa- siapa ahli waris dari seorang pewaris adalah kewenangan absolut/ mutlak dari Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tolitoli. Atas dasar itulah Tergugat I berpendapat bahwa Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Olehnya itu Tergugat I mohon, kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menjatuhkan putusan sela atas perkara ini, dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini. Hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, berbunyi: *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatannya tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin pertama (1), poin ke tiga (3) dan poin ke 4 (empat) gugatannya, menguraikan tentang perkawinan (Alm) H. Bakkareng dengan Almarhumah Mariam, serta keturunannya yang bernama SAPPE. Dan selanjutnya menguraikan tentang perkawinan-perkawinan Almarhumah SAPPE dengan Adam Lasandrang dan Sahabuddin Tayeb, serta anak- anak dari kedua suami Almarhumah SAPPE. Bahwa dengan uraian posita gugatan sebagaimana poin satu (1), dua (3), dan poin empat (4) tersebut, kemudian dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat poin ke 2 (dua), yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli “menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris (Alm) Hi. Bakkareng”, maka hemat kami, secara hukum gugatan Penggugat salah alamat, dan melanggar kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Agama. Vide pasal 50 ayat (2) jo pasal 49 huruf b UU No.50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Olehnya itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sela, dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara ini;

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat I mengatakan demikian, sebab Tergugat I memperoleh objek perkara selama dalam perkawinan dengan isterinya. Dengan demikian maka objek perkara adalah kepemilikan bersama (gono gini) antara Tergugat I dan isterinya. Olehnya, secara hukum isteri Tergugat I juga berhak atas sebagian dari objek perkara. Maka dari itu isteri Tergugat I juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini juga berdasar pada Yurisprudensi MA RI Nomor 175 K/Sip/1974 tanggal 17 Juni 1976, berbunyi: *"Bahwa hakim pertama telah menjadikan isteri kedua dari Tergugat sebagai pihak ke III dalam perkara ini, dengan tiada lawan. Bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan dalam perkara ini sebagai Tergugat II disamping suaminya sebagai Tergugat I, mengingat ia masih tinggal bersama dan bersama-sama pula menguasai barang cidra"*;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal- hal yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa mohon seluruh eksepsi Tergugat I tersebut di atas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke 2 (dua), yang mengklaim objek perkara sebagai milik Alm. Hi. Bakkareng dan Almarhumah Mariam, yang belum terbagi waris diantara para ahli warisnya, adalah tidak benar dan mengada- ada. Olehnya itu haruslah ditolak. Bahwa Tergugat I mengatakan demikian, sebab sejak tanggal 23 Nopember tahun 1989, yakni sejak Tergugat I membeli objek perkara dari HANAFAL SUKU (sekarang Alm), baik Penggugat maupun orang tuanya yang bernama SAPPE (juga sudah Almarhumah) tidak pernah ada yang keberatan atas kepemilikan dan penguasaan Tergugat I atas objek Perkara;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke 5 (lima) yang mengatakan bahwa pada tahun 2005 objek perkara dikelola oleh orang tuanya (SAPPE),

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



dengan mempekerjakan orang mengurus tanaman kelapa...dst, adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebab sejak Tergugat I membeli objek perkara, tidak ada orang lain, selain Tergugat I yang mengelolah objek perkara a quo. Artinya dari tahun 1989 s/d tahun 2005, ada kurung waktu kurang lebih 16 tahun Tergugat I memiliki, menguasai, dan mengelolah objek perkara, tapi tidak pernah Penggugat maupun orang tuanya keberatan atas penguasaan Tergugat I atas objek perkara;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 dan 3 dalam surat gugatan perubahannya tertanggal 13 September 2018, adalah tidak benar. Sebab pada awalnya jumlah pohon kelapa yang ada dalam tanah/lokasi yang Tegugat I beli dari Sdr. HANAFAL SUKU tersebut hanya berjumlah 35 pohon. Setelah itu Tergugat I kembali menanam pohon kelapa pada bagian lokasi yang masih kosong, sehingga total pohon kelapa di kebun milik Tergugat I yang jadi kini menjadi objek perkara berjumlah 96 pohon kelapa. Jadi, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menebang pohon kelapa milik Tergugat berjumlah 70 pohon adalah pernyataan yang mengada-ada;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi, dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi:

1. Bahwa secara hukum (sesuai AJB No.369/PPAT. CB/1989), pohon kelapa sejumlah 96 pohon tersebut adalah hak Penggugat Rekonsensi sejak tanggal 23 Nopember 1989, yang Penggugat Rekonsensi peroleh dari hasil jual-beli bersama Sdr. HANAFAL SUKU;
2. Bahwa awalnya jumlah pohon kelapa yang ada dalam tanah/ lokasi yang Penggugat Rekonsensi beli dari Sdr. HANAFAL SUKU tersebut, hanya berjumlah 35 pohon. Tapi setelah Penggugat Rekonsensi membeli lokasi tersebut, Penggugat Rekonsensi kembali menanam pohon kelapa pada bagian lokasi yang masih kosong, sehingga berjumlah 96 pohon kelapa;
3. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi merawatnya, beberapa tahun kemudian pohon kelapa yang Penggugat tanam tersebut telah berbuah hingga tahun 2017;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 2017 para Tergugat Rekonsensi menebang pohon-pohon kelapa milik Penggugat

Rekonsensi yang terdapat dilokasi tanah milik Penggugat Rekonsensi tersebut. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi sangat dirugikan, baik secara materil maupun immateril, karena

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Penggugat kehilangan semua pohon kelapa yang terdapat di lokasi/ tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, serta Penggugat Rekonvensi kehilangan sumber pendapatan dari buah pohon kelapa tersebut;

5. Bahwa sebelum para Tergugat Rekonvensi menebang semua pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi tersebut, setiap kali panen Penggugat Rekonvensi mendapat buah kelapa setiap pohonnya minimal 30 buah kelapa. Jadi dari 96 pohon kelapa dikalikan 30 buah kelapa perpohonnya, maka menghasilkan buah kelapa sebanyak 2.880 buah kelapa setiap kali panen. Dan dalam satu tahunnya Penggugat Rekonvensi memanen buah kelapa minimal 3 kali panen. Jadi jika dikalikan dengan jumlah buah kelapa setiap kali panen, yaitu 2,880 buah dikalikan dengan 3 kali panen, maka setiap tahunnya 96 pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi tersebut menghasilkan 8.640 buah kelapa;
6. Bahwa harga satu buah kelapa dipasaran adalah Rp.3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah) per satu buah. Jadi jika 8.640 buah kelapa dikalikan dengan harga Rp.3.500,-/satu buah, maka menghasilkan Rp.30.240.000,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tahunnya;
7. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi dirugikan dari hasil panen buah kelapa, Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi juga dirugikan biaya perawatan dan biaya pemeliharaan kebun kelapa tersebut selama 15 tahun, yang setiap 4 (empat) bulannya Penggugat Rekonvensi mengupah orang untuk membersihkan dan merawat kebun kelapa milik Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Jadi dalam satu tahun Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman kelapanya sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Jadi selama 15 tahun dikalikan dengan Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi kerugian biaya perawatan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga dirugikan setiap pohonnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menebang seluruh pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi sebanyak 96 pohon, dimana satu pohon kelapa dipasaran dihargakan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Jadi jika 96 (Sembilan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam pohon) kelapa dikalikan dengan harga Rp.1.000.000,- = Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena secara hukum ke 96 pohon kelapa tersebut di atas adalah hak Penggugat Rekonvensi, dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menebang atau merusaknya, maka menurut hukum, perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum. Olehnya itu Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk mengganti/membayar seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, yakni:

- a. Kerugian dari hasil buah kelapa setiap tahunnya sebesar Rp.30.240.000,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Kerugian biaya perawatan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi atas tanaman kelapa tersebut selama 15 tahun, sebesar Rp.40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kerugian atas harga pohon/batang kelapa, yang dipasaran dihargakan sebesar Rp.1.000.000,- untuk satu (1) pohonnya. Jadi 96 pohon kelapa dikalikan dengan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) = Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.166.740.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin agar hak Penggugat Rekonvensi atas uang ganti rugi tersebut diatas, dapat dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat 14 (Empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai pada saat eksekusi putusan perkara ini dilaksanakan;

11. Bahwa oleh karena perkara ini muncul akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum, maka haruslah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi:

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara materil sebesar Rp.166.740.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sebagai akibat penebangan sebanyak 96 pohon kelapa milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.166.740.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai pada saat eksekusi putusan perkara ini dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli tanggal 11 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi beralasan hukum, terhadap tanah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli atas nama Mirsun Manoppo;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menolak seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan menyatakan bukti-bukti surat Penggugat Konvensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang menebang pohon kelapa, membongkar pagar diatas obyek sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat bukti yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas objek perkara, adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X Konvensi untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara;
9. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.934.0000,- (Empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN Tli yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan pada tanggal 1 Maret 2019 telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2019 kepada Turut Terbanding I / Turut

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Tergugat I Konvensi, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding III / Turut Tergugat III Konvensi, Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Terbanding V / Turut Tergugat V Konvensi, Turut Terbanding VI / Turut Tergugat VI Konvensi, Turut Terbanding VII / Turut Tergugat VII Konvensi, Turut Terbanding VIII / Turut Tergugat VIII Konvensi, Turut Terbanding IX / Turut Tergugat IX Konvensi, Turut Terbanding X / Turut Tergugat X Konvensi;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 22 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2019 dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Turut Terbanding X / Turut Tergugat X / Turut Tergugat X Rekonvensi masing-masing pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca memori banding tertanggal 3 Maret 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Maret 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Maret 2019;

Membaca kontra memori banding tertanggal 8 April 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 8 April 2019 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya tanggal 15 April 2019;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 16 April 2019 masing-masing kepada pihak Pemohon Banding, Terbanding, dan

Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli, tanggal 11 Februari 2019 tersebut, Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa Pembanding / Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi telah tepat dan benar;

II. Dalam Pokok Perkara / Konvensi dan Rekonvensi

- Bahwa Pembanding / Penggugat setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Tolitoli a quo, telah mendapati bahwa putusan a quo telah membuat kekeliruan dan kesalahan-kesalahan prinsip. Hal mana telah menjadi keberatan-keberatan dan alasan-alasan Pembanding, yang pada pokoknya juga menjadi keberatan terhadap putusan Rekonvensi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memori banding ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada perkara a quo telah salah (melanggar dan tidak sesuai dengan Pasal 178 H.I.R.);

- Bahwa dari ketentuan Pasal 178 H.I.R. tersebut maka nampaklah Putusan Hakim “tidak memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan Pembanding / Penggugat” sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 355K/Sip/1973 sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan Negeri tidak memutuskan tentang ke Ahli warisan Penggugat untuk kasasi pada hal diminta Penggugat untuk Kasasi dapat dibenarkan, karena yudex factie tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum”;

- Bahwa dalam gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terlihat jelas dalam posita maupun petitum (nomor ke-2) Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi” menuntut dalam petitum”, untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. Hi. Bakarreng. Petitum tersebut sama sekali tidak diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tingkat Pertama, padahal petitum nomor ke-2 tersebut telah terungkap dan terbukti secara sah dipersidangan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



melalui ketengan saksi-saksi (Nuraini dan Muh. Amir Sama) dan surat (P-2) serta tidak terbantahkan oleh Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dengan demikian Putusan yudex factie Pengadilan Negeri Tolitoli yang menolak seluruh gugatan i.c. termasuk petitum ke-2 tentang bahwa Pembanding sebagai "ahli waris Alm. H. Bakarreng adalah keliru dan salah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 339K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109K/Sip/1960 tanggal 20 September 1960;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli a quo, telah salah dan kontradiktif menilai alat bukti surat dan saksi;

- Bahwa pertimbangan putusan a quo pada halaman 36 paragraf ke-4 dikutip : "menimbang, bahwa adapun terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang penilaian Majelis Hakim telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali terhadap surat bukti P.1 s/d P.6 menurut Majelis Hakim tidak memiliki kolerasi dengan tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum poin 2 beralasan hukum tidak dikabulkan;

Pertimbangan tersebut menurut Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah pertimbangan hukum yang "tidak jelas" karena Majelis Hakim tidak memberikan alasan hukum terhadap bukti surat P1 s/d P6, sehingga dipandang tidak memiliki korelasi dengan objek sengketa ? khususnya terhadap bukti P-4 yakni Resume hasil penyelesaian perkara dari Kantor Kecamatan Baolan tanggal 28 Agustus 2017;

Yudex factie Pengadilan Negeri Tolitoli, sekalipun tidak mempunyai

kewajiban hukum untuk mengikuti hasil keputusan Desa / Kecamatan, namun yudex factie telah salah jika menilai bahwa bukti P-4 tidak mempunyai kolerasi terhadap objek sengketa. Bukti P-4 adalah hasil pemeriksaan/musyawarah tingkay Pemerintahan Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli, tempat terletaknya objek sengketa. Bukti P-4 dibuat dan diterbitkan setelah melalui proses dan prosedur baku dan standar yang dipakai jika apratur Desa melakukan pemeriksaan atas aduan/laporan warga.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Pemeriksaan di Kantor Desa Buntuna dihadiri pula oleh Camat Kecamatan Baolan dan staf. Para Pihak telah didengar keterangannya, alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan surat. Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan salah satunya adalah mantan sekretaris Desa Buntuna sebagai pemeriksa, yakni saksi Sdr. Muh. Irwan P, saksi Abdul Halim, Nuraini, Muh. Amir Sama, menerangkan dibawah sumpah sebagaimana dalam memori banding Pembanding / Penggugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang mengenai letak dan kepemilikan onbjek sengketa baik yang diterangkan didepan persidangan maupun keterangan yang diberikan pada pemeriksaan ditingkat Pemerintahan Desa Buntuna. Pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Tolitoli pada putusan a quo yang menyatakan bukti P-4 (hasil resume) penyelesaian atas sengketa antara Sabria dan Misrun Manoppo) tidak mempunyai korelasi terhadap objek sengketa adalah putusan/pertimbangan yang "tidak jelas" ataupun "kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd)", maka berdasarkan patut untuk dibatalkan;

3. Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli a quo, salah menilai alat bukti surat-surat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3, T-5, T-7, dan bukti surat lainnya T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.6, T-4.7, T-4.9, T-4.10, T-4.11;
4. Pemeriksaan perkara a quo tidak memenuhi azas "keseimbangan pemeriksaan" (audi et alteram partem);

Bahwa Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada persidangan telah mengajukan saksi-saksi atas nama : saksi Hasan dan saksi Kandiang. Kedua saksi tersebut adalah saudara kandung dari

Alm. Hanafal Suku dan merupakan Paman Kandung dan Tante / Bibi Kandung dari Para Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat X. Sesungguhnya kedua orang saksi dilarang untuk menjadi saksi ataupun jika tidak mau mengundurkan diri maka keterangannya harus diberikan tanpa disumpah namun demikian ternyata kedua orang saksi tersebut tetap didengar keterangannya dibawah sumpah sedangkan Pembanding / Penggugat mengajukan saksi tambahan bernama Denianto Alias Ando, keponakan tiri (anak dari saudara tiri) dari Penggugat tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



sekalipun tidak dibawah sumpah. Pembanding / Penggugat telah menyampaikan alasan-alasan pentingnya keterangan yang diberikan, namun oleh Majelis Hakim tetap tidak dapat diperkenankan didengar keterangan saksi Denianto Alias Ando tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori dari Pemohon Banding / Penggugat tersebut Termohon Banding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa setelah Tergugat Konvensi menyimak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kemudian kami hubungkan dengan memori banding Pembanding / Penggugat, yang dalam eksepsi membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka dapat kami maklumi maksud pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sekaligus memahami makna dari pandangan Pembanding / Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Bahwa setelah mencermati Putusan judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli, khususnya dalam konvensi, maka secara hukum Terbanding / Tergugat menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan judex factie tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu menurut hukum haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa Terbanding / Tergugat berpendapat demikian, sebab dari fakta-fakta hukum di persidangan, Pembanding / Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, pada hal menurut hukum, siapa yang

mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikannya. Pembanding / Penggugat secara hukum tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka menurut hukum pula haruslah Pengadilan menolak seluruh gugatan Pembanding / Penggugat;

Bahwa tentang memori banding dari Pembanding / Penggugat pada poin Pertama (I) halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam), yang menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada perkara a quo telah salah (melanggar dan tidak sesuai dengan Pasal 178 H.I.R.), karena Pembanding / Penggugat menganggap Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan Penggugat /
Pembanding;

Bahwa secara hukum, alasan dari Pembanding tersebut sangat mengada-
ada, dan juga tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah
dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa tentang Yurisprudensi MARI Nomor 355K/Sip/1973 jo. Putusan
MARI Nomor 339K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1973 jo. Putusan MARI
Nomor 109K/Sip/1960 tanggal 20 September 1960 adalah sangat keliru,
oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan. Bahwa Terbanding /
Tergugat berpendapat demikian, sebab menurut hukum dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan tegas menentukan bahwa
"apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek
sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (vide Pasal 50 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006
jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Jadi, *judex factie* sudah tepat menolak seluruh gugatan Penggugat, sebab
selain seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, juga menyangkut
tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris Hi. Bakareng,
bukan kewenangan *judex factie* Pengadilan Negeri Tolitoli. Dan tentang
Yurisprudensi dan putusan MARI yang dijadikan alasan oleh Pembanding,
secara hukum sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, sudah tidak dapat diterapkan lagi
sepanjang perkara tersebut berkaitan dengan hak waris dan/atau
penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam;

Bahwa alasan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat poin 2
(dua) memori bandingnya dan seterusnya, adalah sangat tidak berdasar,
bahkan tampak dibuat-buat, oleh karena itu haruslah ditolak;

Bahwa Terbanding mengatakan demikian, sebab dari fakta-fakta hukum
dipersidangan sangat jelas dimana Penggugat sama sekali tidak dapat
membuktikan seluh dalil-dali gugatannya, dimana semua alat bukti, baik
bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding, tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan / yang
berkorelasi dengan objek gugatan a quo;

Bahwa semua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, adalah
surat yang dibuat beberapa bulan sebelum gugatan a quo diajukan (vide

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-2 s/d P-6) yang semuanya dibuat pada bulan Agustus 2017. Pada hal, pada saat Turut Tergugat 11 (Husna Adam) menggugat Terbanding di tingkat Desa dan Kecamatan tahun 2016, Husna Adam sama sekali tidak dapat memperlihatkan selembarpun bukti surat di tingkat Desa dan Kecamatan, lalu kenapa tiba-tiba di tahun 2017 muncul banyak sekali bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, yang tak lain adalah saudara tiri dari Husna Adam;

Bahwa terhadap alasan Pemanding pada halaman 8 (delapan) dari memori banding yang memberi kesaksian dari Sdr. Muh. Irwan P., saksi Abdul Halim, saksi Nuraini, dan saksi Muh. Amir Sama, adalah suatu bentuk rekayasa kesaksian/fakta persidangan. Sangat Terbanding sayangkan. Pemanding mau menggunakan segala cara demi mencapai impiannya, yakni merampas hak Terbanding;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Terbanding menilai sedikit terjadi kekeliruan, sehingga Terbanding / Penggugat Rekonvensi sedikit merasa dirugikan dengan putusan dalam rekonvensi tersebut. Oleh karena itu, hemat Terbanding / Penggugat Rekonvensi, pertimbangan hukum dan diktum putusan dalam Rekonvensi perlu diperbaiki sebab dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam rekonvensi poin ke-5, judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli telah dengan tegas "menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang menebang pohon kelapa, membongkar pagar

diatas objek sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum". Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, atau dengan kata lain tidak mengabulkan petitum gugatan Rekonvensi poin ke 3, 4, dan ke 5, pada hal dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memerinci segala kerugian yang Penggugat Rekonvensi alami akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (vide posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mulai poin 1 sampai dengan poin ke-9;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli, tanggal 11 Februari 2019 tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus tentang eksepsi tersebut dalam tingkat banding oleh karena itu pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama tentang eksepsi a quo dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan jawaban Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti dari kedua belah pihak ternyata terdapat perbedaan luas objek sengketa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertim -

bangkan tentang luas objek sengketa yang disengketakan kepemilikannya oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam posita poin 2 (dua) dari surat gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa seluas $\pm 5.474 \text{ m}^2$ dan sekarang ini menurut Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersisa seluas $\pm 5.274 \text{ m}^2$, sedangkan menurut Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi objek sengketa yang dikuasai atau dimilikinya atas dasar Akta Jual Beli tanggal 23 November 1989 Nomor : 369/PPAT/CB/1989 seluas 3.200 m^2 (bukti T-2);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama Muh. Irwan P., menerangkan bahwa setahu saksi luas objek sengketa tersebut seluas 5.474 m^2 , sedangkan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan saksi Muhtar, SPd., menerangkan bahwa luas tanah ojekt sengketa tersebut lebih 6.000 m persegi;

Menimbang, bahwa demikian juga dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 tidak menjelaskan tentang berapa luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena luas objek sengketa berbeda antara Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang tidak menyebutkan berapa luasnya tanah ojekt sengketa sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensu adalah kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Penggugat kabur maka gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENS I :

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi menggugat Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat

Rekonpensi dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonpensi tersebut adalah menyangkut materi pokok gugatan yang sama dengan materi pokok gugatan yang digugat dalam gugatan Kompensi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka kedua dalil gugatan adalah saling berkaitan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor : 1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 menyatakan "Ternyata antara gugatan rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan kompensi, kemudian putusan yang dijatuhkan pada gugatan kompensi adalah gugatan tidak dapat diterima, maka dengan demikian materi pokok gugatan kompensi belum dapat diperiksa dan diputus", berdasarkan hal tersebut, maka gugatan rekonpensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya pada dua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tli, tanggal 11 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis tanggal 4 Juli 2019**, oleh kami **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum.**, dan **SARTONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum.

TTD,

SARTONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD.

GERCHAT PASARIBU, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 134.000.-
- JumlahRp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1047